



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 128 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintah yang profesional diperlukan Tim Reformasi Birokrasi yang diharapkan mampu mengubah pola karir dan budaya kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023.
- KESATU** : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu;
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas;
3. Melaporkan Pelaksanaan Tugas sebagai Tim Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

KETIGA

: Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliputi:

1. Area Manajemen Perubahan
  - a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;
  - b. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental;
  - c. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakan integritas;
  - d. Pembentukan agen perubahan;
  - e. Pengembangan berbagai instrumen penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku, pengelolaan laporan kekayaan pegawai, penegakan disiplin, dan lainnya;
  - f. Internalisasi secara terus menerus dan publik campaign perubahan mental birokrasi untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas;
  - g. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan;
  - h. Pengawasan secara terus menerus oleh masing-masing atasan agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga;
  - i. Penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan;
  - j. Penyusunan dokumen strategi komunikasi

perubahan;

2. Area Penataan Tata Laksana

- a. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- b. Penyederhanaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- c. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Penerapan system kearsipan yang handal;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana;
- g. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tatalaksana;

3. Area Manajemen SDM

- a. Perencanaan Kebutuhan
- b. Pengendalian Jumlah pegawai ASN
- c. Pendistribusian pegawai ASN
- d. Sistem Rekrutmen
- e. Sistem Promosi Secara Terbuka
- f. Assessment center
- g. Penilaian Kinerja pegawai
- h. Reward and punishment Berbasis Kinerja
- i. Sistem Informasi ASN
- j. Sistem Diklat Pegawai ASN
- k. Pemanfaatan/Pengembangan Data Base profil Kompetensi;
- l. Pengendalian Kualitas Diklat
- m. Pembentukan Jabatan
- n. Fungsional Penata Kelola pemilu

4. Area Penguatan Akuntabilitas

- a. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
- b. Pemantauan capaian kinerja secara berkala;
- c. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja;

5. Area Penguatan Pengawasan

- a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU;
- b. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU;
- c. Pelaksanaan whistleblowing system KPU;
- d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU;
- e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU;
- f. Penanganan pengaduan masyarakat KPU;

6. Area Peningkatan kualitas pelayanan publik

- a. Penerapan pelayanan satu atap;
- b. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan KPU;
- c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan KPU;
- d. Pengembangan inovasi pelayanan KPU;
- e. Penerapan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik;
- f. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;
- g. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
- h. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional;
- i. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- j. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 12 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 128 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA  
SELATAN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>I. PENGARAH</b>				
1.	Amri. R	Ketua KPU Kabupaten Bangka Selatan	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Muhidin	Anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Rahmad Nadi	Anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Budi Wardoyo	Anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Hery	Anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>II. PELAKSANA</b>				
1.	Jeffrizal Adriyansyah	Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Selatan	Ketua	Ketua

<b>III.</b>	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>
-------------	--------------------------------

1.	Muhajiroh	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan</li> <li>- Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka reformasi birokrasi</li> <li>- Menyusun <i>Road Map</i> Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Selatan</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi perubahan yang Dicapai</li> </ul>
2.	Harfid Ersas	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3.	Muhamad Anwar Tanjung	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Bagas Pratama	Analisis Hukum	Anggota	
5.	Anugrah Pradana	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
<b>IV.</b>	<b>TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>			
1.	Muhammad Anwar Tanjung	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi Peraturan/ Keputusan yang dikeluarkan KPU</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bangka Selatan</li> </ul>
2.	Bagas Pratama	Analisis Hukum	Anggota	

3.	Suryana	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memilah Peraturan/ Keputusan yang bersifat mengatur dan menetapkan</li> <li>- Menelaah substansi dan format peraturan/ keputusan sebagai dasar untuk melakukan regulasi</li> </ul>
<b>V. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>				
1.	Muhammad Anwar Tanjung	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi</li> <li>- Mengevaluasi ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi</li> <li>- Mengevaluasi mengukur jenjang organisasi</li> <li>- Mengevaluasi dan analisis kemungkinan duplikasi fungsi</li> <li>- Mengevaluasi dan analisis satuan organisasi yang</li> </ul>
2.	Susi Susanty	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3	Muhajiroh	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

4	Suryana	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	Anggota	<p>berbeda tujuan namun ditetapkan dalam satu kelompok</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengevaluasi dan analisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan</li> <li>- Mengevaluasi dan analisis kesesuaian organisasi dengan kinerja yang dihasilkan</li> <li>- Mengevaluasi dan analisis tumpang tindih tugas dengan instansi lain</li> <li>- Mengevaluasi dan analisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis</li> <li>- Tindak lanjut hasil evaluasi</li> </ul>
<b>VI. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	Susy Susanty	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i></li> </ul>
2.	Harfid Ersas	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i></li> <li>- Mendorong semua bidang menyusun SOP</li> </ul>

3	Andry	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengintensifkan pelaksanaan SOP</li> <li>- Mengoptimalkan pelaksanaan SOP</li> <li>- Mengevaluasi pemanfaatan SOP</li> <li>- Menyempurnakan SOP pada tahun berikutnya</li> <li>- Monitoring dan evaluasi SOP dan tahun berikutnya</li> </ul>
<b>VII TIM SISTEM MANEJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	Muhammad Anwar Tanjung	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja</li> </ul>
2.	Harfid Ersas	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3.	Bagas Pratama	Analisis Hukum	Anggota	
4.	Anugrah Pradana	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	

5.	Antini	Verifikator Keuangan	Anggota	<p>individu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> <li>- Menyusun dokumen sistem rekrutmen pegawai</li> <li>- Menyusun analisis jabatan dan uraian tugas</li> <li>- Menyusun peringkat jabatan dan harga jabatan</li> <li>- Penyusunan standar kompetensi jabatan</li> <li>- Melakukan asesmen kompetensi bagi pegawai yang belum memiliki profil kompetensi</li> </ul>
<b>VIII</b>	<b>TIM PENGAWASAN</b>			
1.	Harfid Ersas	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</li> </ul>
2.	Andry	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota	

3.	Sunarto	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kab. Bangka Selatan</li> <li>- Memastikan keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan renstra</li> <li>- Menyusun penetapan kinerja</li> <li>- Memantau pencapaian kinerja secara berkala</li> <li>- Menyusun pedoman akuntabilitas kinerja</li> <li>- Mengukur kinerja berbasis elektronik</li> </ul>
<b>IX. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Muhajiroh	Plt Kasubbag Teknis dan Hupmas /Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik</li> </ul>
2	Suryana	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik</li> </ul>
3	Dini Andriyani	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan media pengaduan masyarakat</li> <li>- Memastikan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti</li> <li>- Memastikan tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai cara</li> <li>- Memastikan</li> </ul>

				<p>layanan dilaksanakan secara terpadu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun inovasi pelayanan</li> <li>- Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan</li> <li>- Memastikan adanya tindak lanjut terhadap hasil survey</li> <li>- Menerapkan layanan menggunakan teknologi informasi</li> </ul>
<b>X. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	Muhammad Anwar Tanjung	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan</li> <li>- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i></li> </ul>
2.	Susi Susanty	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun kebijakan penanganan gratifikasi</li> </ul>
3.	Muhajiroh	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan penanganan gratifikasi telah diimplementasikan</li> </ul>
4.	Bagas Pratama	Analisis Hukum	Anggota	
5.	Sunarto	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengevaluasi penanganan gratifikasi</li> <li>- Menyusun</li> </ul>

6.	Antini	Pengasministrasi Umum	Anggota	<p>kebijakan <i>Whistle Blowing System</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mensosialisasikan <i>Whistle Blowing System</i></li> <li>- Mengevaluasi kebijakan <i>Whistle Blowing System</i></li> <li>- Membangun zona integritas</li> </ul>
<b>XI. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	Susi Susanty	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Selatan	Ketua	<p>Ketua</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Selatan</li> <li>- Merencanakan, Melaksanakan dan Mengevaluasi</li> </ul>
2.	Muhajiroh	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua	
3.	Harfid Ersas	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	Muhammad Anwar Tanjung	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
5.	Bagas Pratama	Analisis Hukum	Anggota	
6.	Anugrah Pradana	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
7.	Suryana	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	Anggota	

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 12 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

ttd.

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung